

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI BATAM.
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

**Oleh ; Tri Suci Ramadhan
Pembimbing I ; Dr. Erdianto, SH.,M.Hum
Pembimbing II ; Emlayanti SH.,MH
Alamat Jl todak gg Piranha No 24, Pekanbaru
Email; Trisuci38@gmail.com**

ABSTRACT

The development of the era globalisation in rhythm with the development of crime that occurs in society. From ordinary crime to extraordinary crime, human trafficking is one of the illegal businesses that occurs today, either on land and at sea. Indonesia is an archipelagic country that has many small unguarded borders, which makes the practice of trafficking in persons very easier to be done, especially in Batam. This is because the Batam area and its surroundings are archipelagic areas so that it has quite a lot of official and unofficial port routes and is directly adjacent to several neighboring countries such as Malaysia and Singapore. So that it becomes a gateway for human traffickers to enter and exit

This type of research is classified as sociological research, because in this study the author directly conducts research at the location or place in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Kepulauan Riau Police, Embun Pelangi Fudation, P3AP2KB Service, and while the population and sample are all parties related to the problem examined in this study, the source of the data used, primary data, and secondary data, and tertiary data, the data collection techniques in this study were carried out by interview, and literature study.

The results of the study include: First, the cause of human trafficking is; poverty, lack of employment, lack of education and information, and weak law enforcement and the influence of globalization. Second, the factors of smuggling activities in an organized manner, the modus operandi is cut off, the budget, the lack of legal awareness in the community, as well as geographical factors that make it very difficult to eradicate. Third, The Riau Islands Regional Political Party has made various efforts to combat human trafficking crimes including; conducting counseling, seminars, improving social protection programs and collaborating with various related authorities, which are delivered bhabinkamtibnas, immigration, BP2MI, and hospitals.

Key words : Criminal –Human Trafficking-- Eradication

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan, bukan hanya kejahatan biasa namun juga kejahatan transnasional. Perdagangan orang (*human trafficking*) dapat dikategorikan sebagai “perbudakan modern”. Perdagangan orang merupakan persoalan global serius, yang sekaligus merupakan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi

Pada kenyataannya perdagangan orang terjadi atas permintaan dan persetujuan dari orang atau kelompok yang memiliki keinginan untuk dikirimkan keluar negeri (menjadi TKI), alasan yang paling umum terjadi yakni kurangnya keahlian dan lapangan kerja yang kurang mencukupi di daerah tempat tinggal serta berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk memperbaiki status ekonomi, serta masih banyaknya fasilitator yang berada di wilayah Kota Batam Kepulauan Riau.

Tindak pidana perdagangan manusia sering terjadi dikarenakan Batam terkenal sebagai jantung aktivitas perdagangan dan industri sejak era 1990an mengingat pesatnya perkembangan kota ini hingga sekrarang, selain itu juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti

Malaysia dan Singapore, serta memiliki jalur-jalur keluar masuk yang resmi maupun tidak resmi. Yang menjadikan Batam sebagai daerah transit bagi para korban dan juga traffickers sebelum melanjutkan perjalanan ke negara-negara tujuan. Faktor geografis tersebut yang menjadi salah satu pendorong terjadi tindak pidana perdagangan manusia. Dari data yang di dapat mencatat beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di kepulauan Riau dilihat dari data tahun 2017 sampai dengan 2020.

Tabel I.1
Perdagangan Manusia di
Wilayah Hukum Kepolisian
Daerah Kepulauan Riau
Tahun 2017-2020

N o	Tah un	Juml ah kasus	Julah tersan gka	Juml ah korb an
1	2017	2 (dua)	4 (orang)	9 (oran g)
2	2018	5 (lima)	8 (orang)	41 (oran g)
3	2019	6 (enam)	9 (orang)	52 (oran g)
4	2020	7 (tujuh)	14 (orang)	39 (oran g)

Sumber Data :Subdit IV
Ditreskrimum POLDA Kepri

Human Trafficking menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan bagi para pelaku.

Secara umum, kasus mengenai perdagangan manusia tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan kasus perdagangan perempuan ini juga di alami oleh Indonesia khususnya daerah kepulauan Riau. Dengan demikian, perdagangan manusia adalah salah satu permasalahan yang aktual, faktual, sekaligus menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Batam. (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)”***

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor – faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Wilayah Hukum Daerah Kepulauan Riau ?
2. Apa saja kendala dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) yang terjadi di Wilayah Hukum Daerah Kepulauan Riau ?
3. Bagaimana upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) yang dilakukan oleh kepolisian Wilayah Hukum Daerah Kepulauan Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Apa saja faktor – faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

- b. Untuk mengetahui Apa saja kendala dalam memberantas atau menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

- c. Untuk mengetahui Bagaimana upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Wilayah Hukum kepolisian Daerah Kepulauan Riau

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya dalam memahami tindak pidana kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia

Dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia”¹

Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptaknya (Tuhan), yaitu hak untuk hidup bebas dan tidak boleh diperlakukan seperti makhluk lainnya (binatang), bahkan tidak dianggap sebagai barang (walaupun berujud). Karena itu upaya untuk memperdagangkan seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dirampas hak asasinya, bahkan diperlakukan lebih buruk dari hanya sekedar perbudakan, yaitu adanya resiko kematian.²

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga

negara).³ Kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif atau administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.⁴

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husein, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).⁵ Penegakan hukum dalam arti luas bukan hanya monopoli aparat negara yang berwenang saja, akan

¹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² Henny Nureaeny, *Tindak Pidana perdagangan Orang*, sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 241

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm: 244

tetapi juga ikut sertanya masyarakat yang bermuara pada rakyat Indonesia yang sadar hukum⁶. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu; kepastian hukum (*recttssicgheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechttigheid*)⁷.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab – mushabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸
2. Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.⁹
3. Tindak Pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan kejahatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰
4. Perdagangan orang adalah adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹

5. Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah hukum yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian mengenai perdagangan orang (trafficking), karena banyak terjadinya praktek perdagangan orang di Wilayah Kepulauan Riau

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metode penelitian untuk mencari data yang lebih akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *ad asollen* dan *das sein*.

2. Lokasi Penelitian

⁶Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm: 95

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.134.

⁸<https://kbbi.web.id/analisis.html>

⁹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 27.

¹⁰Pasal 1 butir ke 11, undang-undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹¹Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Kepulauan Riau, Yayasan Embun Pelangi, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan KB dimana tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Atau keseluruhan objek yang memiliki ciri yang sama

b. Sampel

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi

4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Data Primer

1. Data primer adalah yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, dan juga data yang diperoleh langsung dengan mewawancarai aparat penegak hukum di Kepolisian Wilayah Hukum Kepolisian Kepulauan Riau, Direktur Yayasan Embun Pelangi, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan KB

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan, data yang diperoleh peneliti antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya,¹²

b. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap baham hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan beberapa metode dan penulis menggunakan metode yaitu :

a. Wawancara

Metode ini menggunakan cara dengan bertatap muka secara langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, yaitu dengan dengan teknik wawancara langsung dengan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Hukum Kepolisian Kepulauan Riau, Yayasan Embun Pelangi, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,

¹²Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

Pengendalian Penduduk, dan KB dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

a. Kuisisioner

Kuisisioner di bagikan kepada pihak-pihak terkait dengan warga yang menjadi wilayah terjadinya tindak pidana perdagangan manusia di Batam

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

a. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif, sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum TPPO

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian tindak pidana perdagangan orang sebagai terjemahan dari "Human Trafficking" dalam bahasa Inggris yang menjadi standar internasional untuk mengidentifikasi segala kegiatan ilegal yang berkaitan dengan pemindahan atau transfer manusia dari suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara komersil dengan cara mengeksploitasi manusia tersebut

tanpa menghormati dan mengindahkan harkat dan martabat serta hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) mendefenisikan Human Trafficking sebagai berikut; "Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other mean, for the purpose of exploiting them"

2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat di artikan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kota Batam
Pulau batam dihuni pertama kali oleh orang melayu dengan sebutan orang selat sejak tahun 231 Masehi. Pulau

yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di pulau sambo. Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam.

b. Gambaran Umum POLDA Kepri
Dengan terjadinya Pemekaran Provinsi kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau maka perlu dirasa untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung kedalam Polda Riau,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat serta melanggar HAM, sehingga dalam pencegahan dan penanganannya diperlukan langkah-langkah koknrit, komperhensif, sera

keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya.¹³ perdagangan orang juga terbilang sebagai aksi yang mendatangkan keuntungan finansial terbesar setelah penyelundupan narkoba dan senjata. Permasalahan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bukan hanya bagi lingkup nasional, namun juga bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

1. Kemiskinan (Permasalahan ekonomi) merupakan faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya TPPO
2. Kurangnya Lapangan Pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan Dibutuhkan tingkat intelegensi tertentu, syarat pendidikan tertentu, keahlian tertentu, pengalaman dibidang tertentu dan hal-hal tertentu lainnya. Bagi orang yang mampu memenuhi syarat tersebut maka akan mampu mendapatkan pekerjaan, bagi mereka yang tidak memenuhi

¹³ Rencana aksi nasional pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tahun 2015 -2016, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Deputi Bidang Perlindunagn Hak Perempuan, Cetakan Tahun 2017

persyaratan maka mereka tentu akan mencari pekerjaan yang menerima mereka tanpa persyaratan rumit tersebut

3. Kurangnya Pendidikan dan Informasi, Orang dengan pendidikan terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/ skill dan kesempatan kerja, sehingga mereka lebih tertarik oleh iming-iming pelaku untuk bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus.

4. Lemahnya Penegakam Hukum, Penerapan hukum yang telah ditetapkan diharapkan agar bisa menjadi perwujudan manifestasi dari nilai kepercayaan dari masyarakat kepada penegak hukum yang sebagai orang yang dipercaya untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam pelaksanaannya.

5. Pengaruh Globalisasi, Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam perubahan terjadi dalam aspek kehidupan manusia dan demikian juga dengan bentuk-bentuk kejahatan yang seakan tidak mau ketinggalan. Indonesia merupakan negara tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik dan ekonomi. Terjadinya globalisasi di negara berkembang khususnya Asia meningkatkan berbagai aspek yang salah satunya kemudahan transportasi yang menyebabkan berkembangnya turisme internasional, yang mana dalam skala global pelacuran dan turism sex merupakan suatu bisnis yang menguntungkan.

b. Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (*Human Trafficking*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

1. Faktor Kegiatan Perdagangan Manusia Yang Terorganisir

Dalam kegiatan tindak pidana perdagangan manusia yang menjadi pelaku bukan saja hanya penampung dan pengirim di lokasi transit, akan tetapi juga adanya peran fasilitator dari awal perekrutan, Sehingga dari peranan masing-masing ini menjadikan kegiatan perdagangan manusia ini secara terorganisir dan tidak mudah diketahui oleh pihak berwenang.

2. Faktor Modus Operandinya Yang Terputus

Dalam melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana perdagangan manusia, pihak kepolisian mendapat kendala dalam mengetahui siapa pemegang kendali peranan besar dalam perkara ini, seperti dalam perjalanan kejahatan ini mereka hanya saling berkoordinir tanpa bertemu langsung sehingga menjadikan kendala sulitnya untuk menemukan mata rantainya.

3. Faktor Anggaran

Dalam melakukan penyidikan/ memberantasnya pihak kepolisian mendapat kendala dalam anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia ini, dalam penyelesaian kasus ini banyak membutuhkan dana yang cukup besar dimana seperti pemanggilan para ahli yang didatangkan langsung untuk kasus ini seperti jika korban dari perdagangan manusia ini adalah perempuan, maka mereka menggunakan ahli seperti komnas

perempuan dan maupun ahli-ahli lainnya

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Masih Kurang

Dalam masyarakat maju orang yang patuh terhadap hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Dalam hal ini mereka patuh terhadap hukum bukan karena keyakinan secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena membutuhkan melainkan mereka patuh kepada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksa oleh para pemimpin atau karena perintah agama atau kepercayaan.¹⁴

5. Faktor Kondisi Geografis

Kondisi Geografis dari Provinsi Kepri berupa kepulauan dan perairan, sehingga banyaknya jalur yang resmi maupun tidak resmi dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengirim TKI / PMI ataupun calon korban TPPO

G. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau.

Beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam memberantas terhadap tindak pidana perdagangan manusia di

wilayah hukum kepolisian Daerah Kepulauan Riau.¹⁵

1. Memberikan Penyuluhan / Ceramah berupa edukasi dan informasi berupa peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak secara rutin kepada lingkungan masyarakat dan sekolah berkaitan dengan norma – norma (agama, adat, hukum dan sosial) yang berlaku di masyarakat.
2. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak.
3. Peningkatan program perlindungan dan sosial bagi masyarakat dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang resmi maupun tidak resmi yang sering di gunakan dalam proses terjadinya suatu TPPO.
4. Berkerjasama dengan instansi terkait dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (anak), diantaranya ;
 - a. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas)
 - b. Kerjasama antar pihak kepolisian dengan pihak imigrasi
 - c. Kerja sama antar pihak Kepolisian dengan Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

¹⁴<http://www.kesadaran-dan-kepatuhan-hukum-dalam-masyarakat.com>, diakses tanggal 30 Oktober 2020.

¹⁵Wawancara dengan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Ibu Yulianti Asril, SH., MH hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau alis.

Kerja sama antar pihak Kepolisian dengan DP3P2&KB

Melakukan kerja sama antar Kepolisian Daerah Wilayah Kepulauan Riau dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Dan Pemberdayaan Penduduk dan KB dalam bentuk pemberian Konsultasi Psikologis terhadap korban TPPO berupa konseling dan pendampingan, melakukan penyuluhan mengenai bahaya dari Tindak pidana Perdagangan Orang, serta pemberian pelatihan keterampilan guna meningkatkan taraf hidup keluarga¹⁶.

d. Kerja sama antar pihak Kepolisian dan Dinas kesehatan/Rumah sakit.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau merupakan latar belakang pendorong tumbuh dan berkembangnya kasus perdagangan orang, yang mana di antaranya yaitu faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi, dan kurangnya lapangan pekerjaan, lemahnya penegakan hukum, serta pengaruh globalisasi.

2. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Batam, Kepulauan Riau ialah dikarenakan faktor kegiatan perdagangan manusia ini terjadi secara terorganisir, serta modus operasinya yang terputus. Kemudian dikarenakan

faktor anggaran yang tidak mencukupi, dan juga diakibatkan oleh faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat minim. Serta kondisi geografis pulau Batam sendiri yang sangat strategis untuk terjadinya kasus perdagangan manusia.

3. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam salah satunya dilakukan melalui perumusan kebijakan/ formulasi yang berlaku secara lokal mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu Polda Kepulauan Riau juga turut serta dalam memberikan penyuluhan, seminar serta lokakarya dan peningkatan program perlindungan dan sosial kepada masyarakat guna memberantas tindak pidana perdagangan manusia.

B. Saran

1. Tindakan perdagangan orang cukup kompleks dengan beragam modus perbuatannya. Jaringan kejahatan ini tersebar bukan hanya di beberapa daerah tetapi sampai keluar negeri maka perlu adanya upaya penaggulangan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan serius dengan jika memungkinkan perlu dibentuk lembaga khusus untuk memberantas kejahatan terhadap hak asasi manusia ini, seperti halnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memerangi korupsi di Indonesia.

2. Dalam menghadapi modus-modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, maka pihak kepolisian Kepulauan Riau harus melakukan penanganan perbatasan yang lebih

¹⁶ Wawancara dengan Ketua Dinas P3AP2KB Ibu Misni, SKM., Msi pada hari Kamis 28 Januari 2021

maksimal lagi, tidak hanya terdapat penjagaan di jalur pelabuhan yang resmi saja namun harus juga dilakukan patroli terhadap jalur-jalur yang tidak resmi, kemudian melakukan berbagai kerjasama antar pihak seperti imigrasi, petugas pelabuhan, dan peran serta masyarakat terhadap terjadinya praktek perdagangan manusia ini.

3. Masih maraknya kejahatan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) menggambarkan bahwa Indonesia khususnya kota Batam belum optimal dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah pusat maupun daerah bersama dengan penegak hukum dalam hal ini Polda Kepri perlu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini, memastikan apakah setiap anggota gugus tugas telah melaksanakan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab, serta mengikutsertakan masyarakat untuk membantu mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahruis, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aziz, Syamsuddin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bonger. W.A, 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan.
- Chazawi, Adam, 2008, *Pelajar Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Kadir, dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Is, Muhammad Sadi, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- lapian, Ghandi dan Hetty A, 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C, S, T, 2009, Engelen R Palandeng, Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Andi, Sofyan, Abd, Asis, 2017, *Hukum Acara*

Pidana Suatu pengantar, Kencana, Jakarta.

Nawawi Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Nureaeny Henny, *Tindak Pidana perdagangan Orang*, sinar Grafika, Jakarta,

Poernomo, Bambang, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Serikat, Nyoman, Putra Jaya, 2008, *Beberapa Kepemikiran kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soesilo. R, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Politea, Jakarta.

Sugandhi, R, 2001, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.

Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wibowo, Yudi, Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Skripsi/Jurnal

Efendi, Erdianto, “Kejahatan Transnasional dan Pengaruhnya Dalam Stabilitas Perbatasan Negara di Tinjau Dari Posisi Strategis KEPRI”, *Jurnal*.

_____, 2013, Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 10 No.1 Juni.

Maya, Maria, Lestari, 2017, Arti Penting Delimitasi Perairan Pedalaman Setiap Pulau Di Indonesia, *Jurnal, Legality*, ISSN:2549-4900, Vol.25, No.1, Maret 2017- Agustus.

Mari, Jacqueline, 2002, “Sink Or Swim: The Deadly Consequences Of People Smuggling”, *Indiana International & Comparative Law Review*, di akses melalui <https://1.nex.westlaw.com/Document/>.

Migrant Smuggling Centre Launches In The Wake Of Europol Report, *International Enforcement Law Reporter*, *Jurnal West Law*, diakses melalui

<http://fh.unri.ac.id/index.php/.perpustakaan/#> pada tanggal 23 April 2019 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

n-dari-bhabinkamtibmas/ di akses pada tanggal 31 Oktober 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

<https://www.researchgate.net/publication/322306753-penyelundupan-manusia>, diakses, tanggal, 8 April 2021

<http://www.kompasiana.com/khasanshari/59e99733f7afdd08c26433a2/penyelundupan-manusia-dan-perdagangan-orang-apa-bedanya>, diakses pada tanggal 4 Mei 2019.

<http://www.polres-pasaman.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2020.

<http://www.kesadaran-dan-kepatuhan-hukum-dalam-masyarakat.com>, diakses tanggal 30 Oktober 2021

<http://tribratanevstanbu.kalsel.polri.go.id/2017/09/06/pengertia>